



LKJIP

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN WAY KANAN

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 ini bisa tersusun dengan ketentuan dan waktu yang ditetapkan.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 ini bisa memberikan banyak manfaat kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara internal untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri maupun untuk berbagai instansi lain, sebagai acuan pencapaian kinerja maupun sebagai laporan capaian realisasi kinerja yang bisa menjadi penilaian terhadap keberhasilan organisasi.

Akhirnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah bekerjasama sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 ini tersusun secara komprehensif.

Blambangan Umpu, Februari 2023

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN WAY KANAN



EDI SUPRIANTO, S.Pd, MM

NIP. 19680520 199203 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	Ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Kelembagaan.....	2
1.3 Sumber Daya Manusia.....	11
1.4 Permasalahan Utama dan Isu Strategis.....	14
1.5 Strategi Kebijakan.....	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategis.....	17
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	27
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	29
3.3 Analisis Capaian Kinerja.....	32
3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Keuangan.....	47
3.5 Inovasi Daerah.....	92
3.6 Tindak Lanjut Inspektorat.....	92
BAB IV. PENUTUP.....	97
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel I.1	ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Menurut Golongan 12
Tabel I.2	Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan..... 15
Tabel II.1	Penjabaran Misi Kabupaten Menjadi Sasaran Startegis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan..... 20
Tabel II.2	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan..... 21
Tabel II.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan..... 23
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan..... 25
Tabel II.5	Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan..... 26
Tabel III.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja..... 28
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023..... 30
Tabel III.3	Rumus Pengukuran Kinerja Secara Umum..... 32
Tabel III.4	Capaian Indikator Sasaran 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023..... 33
Tabel III.5	Capaian Indikator Sasaran 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2023..... 34

Tabel III.6	Capaian Indikator Sasaran 1 di banding Target Akhir RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun.....	35
Tabel III.7	Data Unit Usaha dan Tenaga Kerja IKM Way Kanan.....	41
Tabel III.8	Nilai Produksi IKM Way Kanan.....	42
Tabel III.9	Capaian Indikator Sasaran 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.....	43
Tabel III.10	Capaian Indikator Sasaran 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2023.....	44
Tabel III.11	Capaian Indikator Sasaran 2 di banding Target Akhir RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun.....	44
Tabel III.12	Data Pasar Kabupaten Way Kanan.....	50
Tabel III.13	Capaian Indikator Sasaran 3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.....	51
Tabel III.14	Capaian Indikator Sasaran 3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2023.....	51
Tabel III.15	Capaian Indikator Sasaran 3 di banding Target Akhir RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun.....	52
Tabel III.16	Capaian Kinerja Sasaran 3 dan Capaian Realisasi Anggaran	53
Tabel III.17	Capaian Indikator Sasaran 4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.....	56
Tabel III.18	Capaian Indikator Sasaran 4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 -	57

	2023.....	
Tabel III.19	Capaian Indikator Sasaran 4 di banding Target Akhir RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan.....	58
Tabel III.20	Capaian Kinerja Sasaran 4 dan Capaian Realisasi Anggaran	59
Tabel III.21	Capaian Indikator Sasaran 5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.....	64
Tabel III.22	Data UTTP Bertanda Tera di Kabupaten Way Kanan.....	65
Tabel III.23	Capaian Indikator Sasaran 5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2023.....	69
Tabel III.24	Capaian Indikator Sasaran 5 di banding Target Akhir RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun.....	70
Tabel III.25	Capaian Kinerja Sasaran 5 dan Capaian Realisasi Anggaran	71
Tabel III.26	Indikator Kinerja Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu.....	75
Tabel III.27	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.....	79
Tabel III.28	Capaian Indikator Sasaran 6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2023.....	80
Tabel III.29	Capaian Indikator Sasaran 6 di banding Target Akhir RPJMD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun.....	81

Tabel III.30	Capaian Kinerja Sasaran 6 dan Capaian Realisasi Anggaran	82
Tabel III.31	Program dan Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.....	85
Tabel III.32	Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.....	85
Tabel III.33	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023 RPJMD Kabupaten Way Kanan.....	87

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar I.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	11
Gambar I.2 Data PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan berdasarkan pendidikan Tahun 2023.....	13
Gambar I.3 Data Non PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan berdasarkan pendidikan Tahun 2023.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem tata kelola pemerintahan pada dasarnya dituntut agar berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan serta akuntabel maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Petunjuk teknis lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan adalah lembaga teknis daerah yang merupakan salah satu unit organisasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang diharapkan mampu mendukung dan memperlancar pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Way Kanan melalui penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah kabupaten di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan atas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan Pasal 2 ayat (19) disebutkan bahwa "*Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan*".

Berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan disederhanakan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perindustrian
4. Bidang Perdagangan
5. Bidang Pasar

6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

B.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Dinas di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, dan kesekretariatan, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan perencanaan dan penetapan industri;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian bidang perdagangan dan industri;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian bidang perdagangan dan industri;
- d. Penyelenggaraan perumusan bahan laporan dan informasi bidang industri;
- e. Penyelenggaraan pengendalian dan pemberian perijinan bidang industri dan perdagangan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan;
- g. Penyelenggaraan penyusunan bahan pengembangan perdagangan dan perindustrian;
- h. Penyelenggaraan pelaksanaan metrologi legal;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka

- tugas pokok dan fungsi Dinas;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

B.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
- d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

- i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaantugas Dinas;
- j. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanankesekretariatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Subbagian pada sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

B.3 Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pembinaan terhadap industri agro, industri non agro dan pengembangan SDM serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) oleh Pemerintah dan Provinsi;
- b. penertiban izin usaha kawasan industri yang lokasinya di Kabupaten;
- c. penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten;
- d. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di kabupaten;
- e. pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
- f. promosi produk perindustrian;
- g. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
- h. pelaksanaan fasilitas pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
- i. pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
- j. pelaksanaan fasilitas dan pengawasan terhadap penerapan standar/pedoman bidang industri yang akan dikembangkan di Kabupaten;
- k. pelaksanaan kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten;
- l. penetapan standar kompetensi SDM industri dan paratur pembina;
- m. pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri;
- n. pembinaan industri dalam rangka pencegahan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten;
- o. pengawasan terhadap produk Industri Rumah Tangga (IRT) dan Industri Kecil Menengah (IKM);

- p. pelaksanaan fasilitas kemitraan antara IKM dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di Kabupaten;
- q. pelaksanaan fasilitas kerjasama pengembangan industri melalui polakemitraan usaha di kabupaten;
- r. pelaksanaan hasil kerja sama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten;
- s. pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten;
- t. pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis dikabupaten;
- u. pengumpulan analisis, desiminasi data di bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada Provinsi;
- v. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten;
- w. pemberian pembagian tugas memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Industri Agro, Seksi Pengembangan Industri Non Agro dan Seksi Pengembangan SDM;
- x. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B.4 Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pembinaan usaha perdagangan, pembinaan dan pengelolaan

logistik dan sarana distribusi, penyelenggaraan urusan metrologi legal, pengawasan kemetrologian, perlindungan konsumen serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas – tugasnya, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan program dan rencana kerja di bidang perdagangan;
- b. penjabaran kebijakan teknis dan penyusunan petunjuk pelaksanaan operasional bidang perdagangan;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas seluruh kegiatan Bidang Perdagangan;
- e. menyusun dan menetapkan Sasaran Kerja PNS di Lingkungan Bidang Perdagangan;
- f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian kinerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B.5 Bidang Pasar

Bidang Pasar mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang pasar dan melakukan pembinaan, mengatur, pengendalian dan memberikan petunjuk teknis sesuai dengan kebijakan umum Kabupaten

Untuk melaksanakan tugas – tugasnya, Bidang Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pasar;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pasar;
- c. pelaksanaan pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas serta penilaian kinerja Seksi Pengelolaan Pasar, Seksi Pengembangan Pasar, Seksi Data dan Informasi Pasar, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B.6 Unit Pelaksana Teknis

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan di jelaskan bahwa di bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan yang terdiri atas :

- a. UPTD Pengelola Pasar Wilayah I, meliputi wilayah Blambangan Umpu, Negeri Agung dan Umpu Semenguk
- b. UPTD Pengelola Pasar Wilayah II, meliputi wilayah Baradatu dan Gunung Labuhan
- c. UPTD Pengelola Pasar Wilayah III, meliputi wilayah Banjit, Kasui dan Rebang TAngkas;

- d. UPTD Pengelola Pasar Wilayah IV, meliputi wilayah Way Tuba dan Bumi Agung;
- e. UPTD Pengelola Pasar Wilayah V, meliputi wilayah Buay Bahuga dan Bahuga;
- f. UPTD Pengelola Pasar Wilayah VI, meliputi wilayah Pakuon Ratu, Negara Batin dan Negeri Besar;

B.7 Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jenis jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
2. Analys Perdagangan
3. Pengawas Perdagangan
4. Penera
5. Pengawas Kemetrolgian

Gambar I.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Way Kanan



C. SUMBER DAYA MANUSIA


Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan didukung dengan SDM sebanyak 39 orang Aparatur Sipil Negara. Selain itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan pada akhir Desember 2023 juga didukung oleh 29 orang non Pegawai Negeri Sipil.

Gambaran sumber daya manusia Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan sampai dengan akhir Desember Tahun 2023 tersaji dalam tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel I.1
ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan
Menurut Golongan Tahun 2023

No	Dinas/Sekretariat/ Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	1	2	-	5
3	Bidang Industri	-	1	-	-	1
4	Bidang Perdagangan	1	-	1	-	2
5	Bidang Pasar	-	1	1	-	2
6	Jabatan Fungsional	-	8	-	-	8
7	UPTD Pasar Wil I	-	2	-	-	2
8	UPTD Pasar Wil II	1	7	-	-	8
9	UPTD Pasar Wil III	1	2	-	-	3
10	UPTD Pasar Wil IV	-	3	-	-	3
11	UPTD Pasar Wil V	-	2	-	-	2
12	UPTD Pasar Wil VI	-	2	-	1	3
JUMLAH		6	28	4	1	39

Gambar I.2
Data PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023



Berdasarkan gambar I.2 diatas, tingkat pendidikan PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan yang terendah adalah SLTP dengan jumlah 1 orang, sedangkan pendidikan yang tertinggi adalah S2/Pasca Sarjana dengan jumlah sebanyak 13 orang. PNS dengan pendidikan sarjana adalah yang terbanyak dengan jumlah sebanyak 18 orang. Sedangkan PNS dengan pendidikan SLTP adalah paling sedikit dengan jumlah sebanyak 1 orang.

Gambar I.3
Data Non PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023



Berdasarkan gambar I.3 diatas, tingkat pendidikan Non PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan yang terendah adalah SLTP dengan jumlah 1 orang, sedangkan pendidikan yang tertinggi adalah Sarjana dengan jumlah sebanyak 2 orang. Non PNS dengan pendidikan SLTA adalah yang terbanyak dengan jumlah sebanyak 13 orang. Sedangkan PNS dengan pendidikan SLTP adalah paling sedikit dengan jumlah sebanyak 2 orang.

D. Permasalahan Utama dan Isu Startegis

Beberapa isu strategis atau permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

- a. Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri;
- b. Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM;
- c. Belum optimalnya antisipasi terhadap berkembangnya revolusi industri 4.0;
- d. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi;
- e. Perlunya pemulihan segera IKM terdampak Covid;
- f. Promosi produk industri lokal (asal way kanan) masih dirasa kurang;
- g. Perlunya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri;
- h. Rendahnya literasi dan kapabilitas IKM dalam memanfaatkan teknologi dan sistem informasi di era digitalisasi;
- i. Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan;
- j. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai;
- k. Pengendalian harga dan informasi "*supplay-chain*" bahan pokok belum optimal;
- l. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan;
- m. Literasi pedagang pasar akan platform online dan digital masih sangat rendah;
- n. Cakupan dan kualitas program Tertib Ukur masih perlu ditingkatkan;

E. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan adalah

tersaji pada tabel I.2 berikut, dimana misi Kabupaten Way Kanan yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi ke-1 dan misi ke-4.

Tabel I.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan

VISI : Way Kanan Unggul dan Sejahtera		
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Perindag	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Perindag
Misi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan Infrastruktur		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	Meningkatkan pertumbuhan nilai produksi Industri Kecil Menengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ▪ Meningkatkan Percepatan, Pengembangan, dan Penyebaran Perwilayahan Industri ▪ Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Industri ▪ Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri ▪ Meningkatkan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat ▪ Meningkatkan pengendalian Izin Usaha Industri ▪ Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Meningkatnya Usaha Perdagangan	Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana perdagangan tradisional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan ▪ Meningkatkan pembinaan Terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan

	Meningkatnya Daya Saing Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan promosi produk ekspor ▪ Meningkatkan pembinaan pelaku usaha ekspor
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pembinaan dan Pelayanan Metrologi Legal, Tera dan Tera Ulang ▪ Meningkatkan pelayanan perizinan dan pendaftaran perusahaan
Terkendalinya Inflasi	Terjaganya Stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Tingkat Kabupaten ▪ Meningkatkan pengendalian harga dan stok Bapokting ▪ Meningkatkan pengawasan terhadap pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 serta tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap perangkat daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

RENSTRA Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjelaskan lebih detail Rencana Pembangunan Suatu SKPD. RPJMD itu sendiri merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedomanan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden beserta arah kebijakan nasional. Penyusunan RPJMD Provinsi merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih dilantik, sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD pada tahun 2020 lalu sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan

dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Way Kanan serta hasil konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hasil dari penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Kemudian dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2021 - 2026 akan menjadi dasar bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2021-2026, menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kab/Kota di Provinsi Lampung, serta menjadi Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memperhatikan semangat pembangunan, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD serta sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah juga harus memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN kemudian diturunkan pada RENSTRA K/L. Rencana Strategis juga harus memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk

mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Kemudian Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra perangkat daerah dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memiliki tujuan yang telah memuat sinergi yang baikk antara arah kebijakan pusat dan arah kebijakan daerah, memiliki sasaran pembangunan yang telah sesuai dengan hasil analisis dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis dan telah mengakomodir komitmen serta kesepakatan dari semua stakeholder. Yang pada akhirnya meningkatkan efektifitas pembangunan di daerah khususnya pada sektor industri dan perdagangan.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Way Kanan yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026 adalah :

“Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

Filosofinya Bahwa pemerintahan kedepan bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati posisi yang baik diantara pemerintah kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Makna Unggul adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain;

Makna Sejahtera adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik, psichis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi,

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Misi - 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang didukung aparatur sipil negara yang kompeten berbasis kinerja, pelayanan publik yang semakin baik dan dikembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2. Misi - 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan upaya pencegahan kerusakan lingkungan terutama daerah tangkapan air serta meningkatkan upaya kelestarian lingkungan untuk menjaga ketersediaan air dimasa depan.

3 Misi – 3 : Meningkatkan Kualitas kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Daerah.

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, perlindungan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, perlindungan penyandang masalah sosial & lansia didukung lingkungan yang kondusif.

4 Misi – 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktural.

Dengan mengembangkan potensi dan keunggulan di

sektor pertanian, meningkatkan nilai tambahnya melalui industri olahan, perdagangan, jasa dan pariwisata, serta memperkuat kelembagaan koperasi dan UMKM didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai

Dari keempat misi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan menurunkan misi - 1 dan misi - 4 RPJMD 2021-2026 sebagai dasar rencana strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan 2021-2026 yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur

Adapun Sasaran strategis Kabupaten dalam RPJMD 2021-2026 sebagai sasaran dari misi kesatu dan misi keempat yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan
3. Meningkatnya Usaha Perdagangan
4. Terkendalinya Inflasi

Keempat sasaran tersebut menjadi tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan. Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan dapat dicapai dengan menentukan sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Meningkatkan pertumbuhan nilai produksi Industri Kecil Menengah
3. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana perdagangan tradisional
4. Meningkatnya Daya Saing Ekspor

5. Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur
6. Mewujudkan Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok

Tabel II.1
Penjabaran Misi Kabupaten menjadi Sasaran Strategis
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan

Misi Bupati	Sasaran RPJMD 2021 -2026	Sasaran Disperindag 2021-2026
MISI 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	1. Meningkatnya kualitas SAKIP Dinas Perindag
MISI 4 Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	2. Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah
	Meningkatnya Usaha Perdagangan	3. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana perdagangan tradisional
		4. Meningkatnya Daya Saing Ekspor
		5. Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur
Terkendalinya Inflasi	6. Mewujudkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	

Tabel II.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
		Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Poin	41,27	60	61,5	63	64,5	65,5
2	Meningkatkan usaha Industri Pengolahan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	1	3	3,5	4,5	5	6
		Meningkatkan pertumbuhan nilai produksi Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah	%	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
3	Meningkatkan Usaha Perdagangan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.	%	2	3	5	6	6	6
		Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana perdagangan tradisional	Peningkatan Tipe Pasar	Unit	1	1	1	1	1	1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Daya Saing Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan	Juta US \$	10,0	11,5	13,0	14,5	16,0	17,5
		Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Persentase UTTP yang bertanda Tera	%	21,4	28,6	32,1	39,3	42,9	46,4
4	Terkendalinya Inflasi		Laju Inflasi	%	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
		Mewujudkan Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	%	<10	<10	<10	<10	<10	<10

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan merupakan kalimat kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan. Rencana Kinerja akan tercapai dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama Renstra 2021 – 2026
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Way Kanan

SASARAN RPJMD	SASARAN DISPERINDAG	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PENJELASAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualiatas SAKIP DISPERINDAG	Nilai SAKIP Dinas Perindag	Hasil Evaluasi Inspektorat	Poin	61,5
Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	Meningkatkan pertumbuhan nilai produksi Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah	$= \left(\frac{(\text{Nilai Produksi IKM Tahun N}) - (\text{Nilai Produksi IKM Tahun N-1})}{(\text{Nilai Produksi IKM Tahun N-1})} \right) * 100$	%	8,5
Meningkatnya Usaha Perdagangan	Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana perdagangan tradisional	Peningkatan Tipe Pasar	Jumlah Pasar Naik Tipe di Kabupaten Way Kanan	Unit	1
	Meningkatnya Daya Saing Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan	Nilai Ekspor Non Migas	Juta (US \$)	13
	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Meterologi Legal, Tera, Dan Tera Ulang	$= \left(\frac{\text{Jumlah UTTP yang bertanda Tera} / \text{Jumlah UTTP di Kabupaten Way Kanan}}{1} \right) * 100$	%	32,1
Terkendalinya Inflasi	Mewujudkan Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	Standar Deviasi di Bagi Harga Rata – Rata di kali 100%	%	<10

2.3 Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja

pegawai.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Bupati Way Kanan dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target
1	Meningkatnya Kualitas SAKIP DISPERINDAG	Nilai SAKIP Dinas Perindag	61,5 Poin
2	Meningkatkan pertumbuhan nilai produksi Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah	8,5 %
3	Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana perdagangan tradisional	Peningkatan Tipe Pasar	1 Pasar
4	Meningkatnya Daya Saing Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan	13 Juta US\$
5	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Persentase UTTP yang bertanda tera Tera	32,1 %
6	Mewujudkan Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok antar Waktu	<10%

Tabel II.5
Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2023 (APBD-P)

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	4.257.086.789,-
2.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp.	499.940.000,-
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	222.200.000,-
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp.	108.000.000,-
5.	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	829.060.000,-
6.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp.	51.000.000,-
TOTAL		Rp.	5.967.346.789,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel III.1 :
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%

5	Sangat Rendah	≤50%
---	---------------	------

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 – 2026 yang di tuangkan di dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Nomor 050/124.a/SK/IV.19-WK/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan, telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator

- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Tujuan dan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai selama tahun 2021-2026. Rumusan tujuan, sasaran strategis, target dan realisasi yang dicapai pada tahun 2023, kami sajikan pada tabel berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Realisasi Tujuan	Capaian (%)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	60,64	60,52	99,80)*	Nilai SAKIP Disperindag	Poin	61,5	63,86	104)*
2	Meningkatnya Usaha Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	3,5	2,11	60,29	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah	%	8,5	13,65	161
3	Meningkatnya Usaha Perdagangan	Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan (%)	5	13,44	268,8	Peningkatan Tipe Pasar	Unit	1	1	100
						Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan	Juta US \$	13	16,13	124,1
						Persentase UTTP bertanda Tera	%	32,1	36,7	114,3
4	Terkendalinya Inflasi	Laju Inflasi (%)	3-5	3,52	!00%	Koefisien Variasi Haraga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	%	<10	9,16	108

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan

Tingkat pencapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan sampai dengan Desember 2023 melebihi target

indikator yang di tetapkan di tunjukan pada indikator tujuan sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan dengan persentase target tujuan 5% dan realisasi 13,44%;
2. Laju Inflasi dengan persentase target 3-5 % dan realisasi 3,52 %;

Sedangkan tingkat pencapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan sampai dengan Desember 2023 yang tidak mencapai target indikator yang ditetapkan di tunjukan pada indikator tujuan sebagai berikut :

1. Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten dengan target poin 60,64 poin dan realisasi 60,52 poin; (realisasi tujuan masih mengacu pada capaian tujuan pada tahun 2022 dikarenakan belum ada penilaian dan KemenPANRB)
2. Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dengan persentase target tujuan 3,5 % dan realisasi 2,11 %; (realisasi tujuan belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan akan tetapi pertumbuhan mengalami peningkatan di banding tahun 2022 yang tercatat tumbuh sebesar 1,75 %)

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat tinggi**, ditunjukkan pada 6 indikator kinerja utama.

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan Misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat

dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Way Kanan yang tertera pada RPJMD akan difokuskan pada : "Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Industri Pengolahan, Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan dan Terkendalinya Laju Inflasi di Kabupaten Way Kanan" dengan Sasaran Pembangunan difokuskan pada 6 (enam) hal, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adapun indikator sasarnya adalah Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Poin)
2. Meningkatkan pertumbuhan nilai produksi Industri Kecil Menengah, adapun indikator sasarnya adalah Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah (%)
3. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana perdagangan tradisional adapun indikator sasarnya adalah Peningkatan Tipe Pasar (Unit)
4. Meningkatnya Daya Saing Ekspor adapun indikator sasarnya adalah Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan (US \$)
5. Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur adapun indikator sasarnya adalah Persentase UTTP bertanda Tera (%)
6. Mewujudkan Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok adapun indikator sasarnya adalah Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok Antar Waktu (%)

Ke- 6 (enam) sasaran diatas merupakan hasil asistensi dengan pihak – pihak terkait dan di pandang relevan serta sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, mengakomodir isu – isu strategis sektor perindustrian dan perdagangan, arah kebijakan nasional pada sektor perindustrian dan perdagangan, kemudian dengan tujuan serta sasaran jangka menengah

kepala daerah Kabupaten Way Kanan. Berikut kami sajikan sasaran strategis dengan targetnya pada tabel berikut :

Tabel III.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64
		Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Poin	41,27	60	61,5	63	64,5	65,5
2	Meningkatkan usaha Industri Pengolahan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	1	3	3,5	4,5	5	6
		Meningkatkan pertumbuhan nilai produksi Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah	%	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
3	Meningkatkan Usaha Perdagangan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.	%	2	3	5	6	6	6
		Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana perdagangan tradisional	Peningkatan Tipe Pasar	Unit	1	1	1	1	1	1
		Meningkatnya Daya Saing	Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way	Juta US	10,0	11,5	13,0	14,5	16,0	17,5

		Ekspor	Kanan	\$						
		Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Persentase UTTP yang bertanda Tera	%	21,4	28,6	32,1	39,3	42,9	46,4
4	Terkendalinya Inflasi		Laju Inflasi	%	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
		Mewujudkan Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	%	<10	<10	<10	<10	<10	<10

Secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 - 2026 sebanyak 6 sasaran. Tahun 2023 adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan, dari 6 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

Tabel III.4
Capaian Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Poin)	61,5	63,86	104
2	Meningkatkan pertumbuhan nilai produksi Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah (%)	8,5	13,65	161
3	Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana perdagangan tradisional	Peningkatan Tipe Pasar (Unit)	1	1	100
4	Meningkatnya Daya Saing Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan (Juta US\$)	13,0	16,13	124,1
5	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Persentase UTTP yang bertanda Tera (%)	32,1	36,7	114,3
6	Mewujudkan Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu (%)	<10	9,16	108

Dari sebanyak 6 Sasaran yang digambarkan pada tabel diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel III.5
Pencapaian Target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian											
			Indikator Sasaran I		Indikator Sasaran II		Indikator Sasaran III		Indikator Sasaran IV		Indikator Sasaran V		Indikator Sasaran VI	
			Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
			Jumlah	% capaian	Jumlah	% capaian	Jumlah	% Capaian	Jumlah	% capaian	Jumlah	% capaian	Jumlah	% Capaian
1	Misi 1	1	1	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Misi 4	5	-	-	1	152,5	1	100	1	124,1	1	114,3	1	108
	Jumlah	6	1	104	1	152,5	1	100	1	124,1	1	114,3	1	108

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 6 sasaran dan sebanyak 6 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan tahun 2021 - 2026 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel III.6
Analisis Pencapaian Sasaran

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN														
			2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatkan Kualitas SAKIP Disperindag	Nilai SAKIP Disperindag (Poin)	41,24	44,12	107	60	63,86	106	61,5	63,86	104	63	-	-	64,5	-	-
2	Meningkatkan pertumbuhan nilai produksi Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM (%)	7,5	20,9	279	8	12,2	152	8,5	13,65	161	9	-	-	9,5	-	-
3	Meningkatkan pengelolaan sarpras perdagangan tradisional	Peningkatan Tipe Pasar (Unit)	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	-	-	1	-	-
4	Meningkatnya Daya Saing Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas Kab. Way Kanan (Juta US\$)	10	10,07	101	11,5	15,27	138,8	13	16,13	124,1	14,5	-	-	16	-	-

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN														
			2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	Meningkatnya perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dan tertib ukur	Persentase UTTP yang bertanda Tera (%)	21,4	22,5	105	28,6	31,7	110,8	32,1	36,7	114,3	39,3	-	-	42,9	-	-
6	Mewujudkan Stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu (%)	<10	6,78	132,2	<10	7,63	123,7	<10	9,16	108	<10	-	-	<10	-	-

Metodologi pengukuran capaian kinerja secara umum menggunakan dua jenis rumus yang tersedia yaitu rumus I dan II seperti dalam tabel III.4. Rumus I digunakan untuk mengukur persentase pencapaian indikator kinerja yang jika nilainya semakin besar capaiannya semakin baik. Sedangkan rumus II digunakan untuk mengukur persentase pencapaian target yang jika nilainya semakin kecil capaiannya semakin baik. Adapun rumus pengukuran realisasi kinerja secara umum dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel III. 7
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja Secara Umum

RUMUS I			
Prosentase Pencapaian Target	=	Realisasi	X 100 %
		Rencana	
RUMUS II			
Prosentase Pencapaian Target	=	Rencana – (Realisasi – Rencana)	X 100 %
		Rencana	

3.3.1 SASARAN 1

Sasaran 1	: Meningkatkan Kualiatas SAKIP DISPERINDAG
IKU	: Nilai Evaluasi SAKIP DISPERINDAG (Poin)
Satuan	: Poin

a. Pengukuran kinerja antara target dan realisasi kinerja 2023

Sasaran "*Meningkatnya Kualitas SAKIP DISPERINDAG*" memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi SAKIP DISPERINDAG. Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan menargetkan Nilai Evaluasi SAKIP Disperindag adalah sebesar 61,5 Poin dan

realisasi 63,86 Poin. Realisasi 63,86 Poin tersebut didapatkan dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan dari Inspektorat. Sehubungan belum adanya penilaian untuk tahun 2023 maka yang kami sajikan adalah hasil evaluasi pada tahun 2022.

Penghitungan capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP Disperindag tahun 2023 menggunakan rumus I di tabel III.4 yaitu $\text{Realisasi/Target} \times 100\%$, maka penghitungan capaiannya ialah $63,86/61,5 \times 100\% = 104\%$. Realisasi ini sudah melampaui target yang diperjanjikan meskipun realisasi masih mengacu pada realisasi Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena belum ada penilaian oleh Inspektorat pada Tahun 2023.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas SAKIP DISPERINDAG” disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023
(berdasarkan Renstra 2021-2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi SAKIP DISPERINDAG *)	Poin	61,5	63,86	104%

b. Pengukuran kinerja antara realisasi/capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, Indikator Nilai Evaluasi SAKIP DISPERINDAG belum dapat dilakukan analisis karena belum ada penilaian dari Inspektorat. Capaian kinerja Nilai Evaluasi SAKIP Disperindag Kabupaten Way Kanan selama 3 (tiga) tahun terakhir di sajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2023


SASARAN 1								
Sasaran 1		: Meningkatnya Kualitas SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan						
IKU		: Nilai Evaluasi SAKIP Disperindag (Poin)						
Satuan		: Poin						
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
41,24	44,12	107	60,0	63,86	106	61,5	63,86	104

Apabila dibandingkan dengan capaian Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten yaitu realisasi 2022 sebesar 60,52 poin, maka Nilai Evaluasi SAKIP DISPERINDAG berada di atas capaian kabupaten, ini berarti menunjukkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan untuk meningkatkan capaian kinerja dari SASARAN 1 ini berjalan dengan baik.

Tabel III.10
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2023
Dengan Kinerja Kabupaten

	Nilai Evaluasi SAKIP Disperindag			Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Target (Poin)	41,24	60	61,5	59,64	60,64	61,64
Realisasi (Poin)	44,12	63,86	63,86	60,06	60,52	60,52
Capaian (%)	107	106	104	100,7	99,80	98,18

Perbandingan capaian kinerja sasaran “meningkatnya kualitas SAKIP DISPERINDAG” dengan Indikator Nilai Evaluasi SAKIP DISPERINDAG dengan Indikator Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten, disajikan dalam gambar grafik berikut ini:



c. Pengukuran kinerja antara realisasi/capaian kinerja tahun 2023 dengan target kinerja tahun terakhir RPJMD

Tingkat kemajuan dari pengukuran kinerja antara realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kulaitas SAKIP DISPERINDAG Tahun 2023 dengan target kinerja tahun terakhir RPJMD 2021 - 2026 mencapai 97,5%. (realisasi kinerja masih mengacu pada capaian 2022). Secara lebih detail di tampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.11
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 di banding Target Akhir RPJMD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
1	Nilai Evaluasi SAKIP DISPERINDAG	Poin	65,50	63,86	97,5%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas SAKIP DISPERINDAG adalah sebagai berikut :

- Perencanaan kinerja dalam Renstra dan Renja selalu dievaluasi dan diperbaharui sehingga ada keselarasan antara program dan kegiatan.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
- Pelaporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja keuangan dan fisik tepat waktu.
- Pemantauan dan evaluasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dilakukan secara berkala dan kontinyu padapada saat rapat koordinasi rutin.
- Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan kinerja tahun berjalan (Komitmen untuk melaksanakan rekomendasi LHE dari Inspektorat)
- Penerapan *e-government* Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dalam tata kelola pemerintahan yang terintegrasi.
- Komitmen untuk memberikan laporan-laporan yang akuntabel.

Permasalahan yang dihadapi lebih pada keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan yang mengakibatkan pelaporan-pelaporan baik dari sumber data maupun pengolah data menjadi kurang cepat. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah lebih mengoptimalkan koordinasi dengan bidang teknis pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan terkait pemenuhan rekomendasi LHE dari

Inspektorat maupun pemenuhan laporan – laporan yang akuntabel dari masing masing bidang teknis.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Meningkatnya Kualitas SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan dicapai melalui sebagian program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.257.146.789,00 dari anggaran sebesar Rp 4.165.281.362,00 atau 97,8% dari pagu anggaran. Realisasi keuangan sebesar 97,8% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 104 % menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Capaian kinerja ini tidak menutup kemungkinan lebih tinggi lagi, karena pada indikator Nilai Evaluasi SAKIP Disperindag realisasi kinerja masih mengacu pada realisasi pada tahun 2022 sedangkan target kinerja mengacu pada target yang ditetapkan pada tahun 2023.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Nilai Evaluasi SAKIP Disperindag dan Capaian realisasi anggaran disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel III. 12
Capaian Kinerja Sasaran 1 Dan
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023**

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI
Nilai Evaluasi SAKIP Disperindag	61,5 Poin	63,86 Poin	104 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.257.146.789,-	4.165.281.362,-	97,8%

f. Program Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian realisasi target kinerja sasaran meningkatkan kualitas SAKIP DISPERINDAG, diperlukan dukungan sumber daya diantaranya adalah anggota tim yang solid , dukungan anggaran serta sarana prasarana penunjang dalam bentuk peralatan kerja. Maka dari itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

- *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya.

Dokumentasi Kegiatan Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas SAKIP DISPERINDAG



3.3.2 SASARAN 2

Sasaran 2	: Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah
IKU	: Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah
Satuan	: Persen (%)

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia. IKM menjadi sektor yang penting di Indonesia karena mampu menyediakan lapangan kerja, sehingga IKM menjadi sumber pendapatan primer maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Selain itu, IKM juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah dan menjadi industri pendukung yang memproduksi komponen dan suku cadang bagi perusahaan besar.

Di era desentralisasi, pemerintah daerah berusaha untuk mengembangkan IKM di daerahnya sebagai salah satu usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kita menyadari bahwa pengembangan IKM di daerah sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi daerah yang diimplementasikan semenjak tahun 2001 menyebabkan daerah memiliki kesempatan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah mengelola penggunaan sumber daya berdasarkan potensi lokal yang dimilikinya, termasuk mengatur IKM daerah. Basis kegiatan IKM di daerah adalah rakyat kecil. Karena itu IKM merupakan salah satu pondasi penting dalam perekonomian nasional, sehingga pemerintah daerah perlu memberikan perhatian yang lebih banyak pada pengembangan IKM.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Way Kanan terdapat 4.435 unit usaha IKM, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 12.514 Tenaga Kerja. Jenis - jenis IKM di Kabupaten Way Kanan terdiri atas Industri Makanan dan Minuman, Industri Tekstil, Industri Pakaian Jadi, Industri Kayu Barang dari Kayu, Industri Percetakan, Industri Karet/Barang dari

Karet, Industri Bahan Galian Bukan Logam, Industri Logam bukan Mesin, Industri Furniture, Industri Pengolahan Lainnya, dan Industri Jasa Reparasi.

Adapun jumlah IKM dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Way Kanan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.13
Data Unit Usaha Dan Tenaga Kerja
Industri Kecil Dan Menengah Tahun 2023

No	Jenis Industri	2021		2022		2023	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri Makanan dan Minuman	2164	6.492	2.224	6.672	2.559	6.791
2	Industri Tekstil	64	192	66	198	93	232
3	Industri Pakaian Jadi	315	945	315	945	315	945
4	Industri Kayu/Barang dari Kayu	177	531	188	564	232	615
5	Industri Percetakan	24	72	34	102	50	104
6	Industri Karet/Barang dari Karet	1	12	1	16	1	12
7	Industri Barang Galian Bukan Logam	211	633	218	654	255	657
8	Industri Barang Logam Bukan Mesin	101	303	101	303	150	311
9	Industri Furniture	265	795	267	801	270	803
10	Industri Pengolahan Lainnya	11	33	14	42	14	44
11	Industri Jasa Reparasi	485	1.455	488	1.464	496	2000
JUMLAH		3.818	11.467	3.916	11.761	4.435	12.514

Sumber Data : Bidang Perindustrian

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa jumlah IKM di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 13,3% atau mengalami penambahan jumlah sebanyak 519 IKM dari tahun 2022. Sedangkan tenaga kerja mengalami peningkatan 6,4 % atau 753 tenaga kerja.

Dari 4.435 Pelaku usaha IKM di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 mampu menghasilkan berbagai produk IKM dengan nilai produksi sebesar Rp. 768.270.080.000,- lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2022 dengan nilai produksi sebesar Rp. 675.976.102.000,- atau naik sebesar 13,65%.

Rincian nilai produksi dari masing masing IKM di Kabupaten Way Kanan di sajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.14
Nilai Produksi
Industri Kecil Dan Menengah Tahun 2023

NO	JENIS INDUSTRI	NILAI PRODUKSI		
		2021	2022	2023
1	Industri Makanan dan Minuman	556.787.304.000	626.370.052.000	716.337.900.000
2	Industri Tekstil	950.736.000	1.024.500.000	1.097.050.000
3	Industri Pakaian Jadi	1.769.510.400	1.906.800.000	2.097.480.000
4	Industri Kayu/Barang dari Kayu	12.900.692.250	14.037.750.000	14.599.200.000
5	Industri Percetakan	279.684.000	306.000.000	367.200.000
6	Industri Karet/Barang dari Karet	1.200.000.000	1.500.000.000	1.600.000.000
7	Industri Barang Galian Bukan Logam	12.158.975.000	13.525.000.000	14.841.750.000
8	Industri Barang Logam Bukan Mesin	2.992.075.000	3.159.000.000	3.182.500.000
9	Industri Furniture	12.395.000.000	13.400.000.000	13.400.000.000
10	Industri Pengolahan Lainnya	152.625.000	165.000.000	165.000.000
11	Industri Jasa Reparasi	538.350.000	582.000.000	582.000.000
JUMLAH		602.054.735.650	675.976.102.000	768.270.080.000

Sumber Data : Bidang Perindustrian

a. Pengukuran kinerja antara target dan realisasi kinerja 2023

Tercapainya Sasaran 2 "*Meningkatkan pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah*" diukur melalui indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah untuk menggambarkan kondisi meningkatnya nilai produksi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Way Kanan.

Nilai produksi IKM Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 768.270.080.000,-. Nilai tersebut merupakan jumlah dari kapasitas produksi yang di rupiah kan dari seluruh pelaku usaha IKM di Kabupaten Way Kanan yang berjumlah 4.435 pelaku usaha pada tahun 2023. Nilai Produksi IKM pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dimana Nilai Produksi pada tahun tersebut berjumlah Rp. 675.976.102.000,-

Formula penghitungan indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peningkatan Nilai Produksi (NP) Industri Kecil dan Menengah} = \frac{\text{NP IKM Tahun N} - \text{NP IKM Tahun N-1}}{\text{NP IKM Tahun N-1}} \times 100 \%$$

Berdasarkan formula penghitungan diatas bisa disimpulkan bahwa persentase peningkatan Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Peningkatan Nilai Produksi (NP) Industri Kecil dan Menengah} = \frac{768.270.080.000 - 675.976.102.000}{675.976.102.000} \times 100 \% = 13,65\%$$

Pada tahun 2023 peningkatan nilai produksi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Way Kanan ditargetkan sebesar 8,5 %. Dari target tersebut realisasi peningkatan nilai produksi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 sebesar 13,65%. Peningkatan nilai produksi IKM di Kabupaten Way Kanan dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah IKM dan juga meningkatnya kapasitas produksi dari pelaku usaha IKM pada saat pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah” disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022
(berdasarkan Renstra 2021-2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase peningkatan nilai produksi Industri Kecil dan Menengah	%	8,5	13,65	161%

b. Pengukuran kinerja antara realisasi/capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, indikator persentase peningkatan produksi industri kecil dan menengah di Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan sebesar 1,45 %, hal ini di karenakan pada tahun 2023 terjadi peningkatan kapasitas produksi dari Industri Kecil dan Menengah yang lumayan signifikan akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.


Capaian indikator kinerja Sasaran 2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 – 2022 berdasarkan Renstra 2021-2026 di sajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.16
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2023
(berdasar Renstra 2021-2026)

SASARAN 2								
Sasaran 2		: Meningkatkan pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah						
IKU		: Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM						
Satuan		: Persen (%)						
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7,5	20,9	279	8	12,2	152	8,5	13,65	161

Perbandingan capaian kinerja Peningkatan Nilai Produksi IKM dengan Laju Pertumbuhan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Way Kanan selama 3 (tiga) tahun terakhir di sajikan dalam grafik sebagai berikut :

Peningkatan Nilai Produksi IKM dan Laju Pertumbuhan Usaha Industri Pengolahan



c. Pengukuran kinerja antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2023 dengan target kinerja tahun terakhir RPJMD

Tingkat kemajuan dari pengukuran kinerja antara realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah Tahun 2023 dengan target kinerja tahun terakhir RPJMD 2021 - 2026 mencapai 136,5 %. Secara lebih detail di tampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.17
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 di banding Target Akhir RPJMD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah	%	10,0	13,65	136,5%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- Adanya pembinaan rutin kepada pelaku usaha IKM unggulan Kabupaten Way kanan dari Dinas Perindag Kabupaten Way Kanan
- Meningkatnya kapasitas SDM pelaku usaha IKM dalam memproduksi dan mempromosikan produk usahanya
- Ketersediaan tenaga kerja dan bahan baku potensial lokal
- Banyaknya peluang pembinaan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga non pemerintah;
- Banyaknya peluang peningkatan kapasitas pelaku usaha industri;
- Meningkatnya permintaan pasar pada produk IKM akibat sudah mulai masif agenda kegiatan dimasyarakat yang melibatkan orang banyak.

Meskipun capaian indikator persentase peningkatan nilai produksi Industri Kecil dan Menengah telah memenuhi target kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan, tetapi pada perjalanannya terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan selama tahun 2023 dalam mencapai sasaran strategis ini.

Beberapa Faktor penghambat pada pencapaian peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah yaitu:

- Masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk;
- Tidak tersedianya roadmap pembangunan SDM industri yang mengakibatkan belum tercapainya sinergi antara dunia pendidikan

selaku *penyedia* dengan dunia industri selaku *user*;

- Hilirisasi pengolahan sumber daya alam belum optimal dilakukan di Kabupaten Way Kanan, masih banyak sumber daya alam dari Kabupaten Way Kanan yang dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah;
- Masih banyak potensi kerjasama antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan perusahaan besar dan BUMN yang belum difasilitasi oleh pemerintah;

Untuk mengatasi kendala – kendala diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan memiliki solusi diantaranya :

- Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- Pengembangan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber daya industri.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran tersebut dicapai melalui sebagian program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 499.940.000,00 dari anggaran sebesar Rp 498.662.808,00 atau 99,7% dari pagu anggaran. Realisasi keuangan sebesar 99,7% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 161% menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM dan Capaian realisasi anggaran disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 16
Capaian Kinerja Sasaran 2 Dan
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI
Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM	8,5	13,65	161%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	499.940.000,-	498.662.808,-	99,7%

f. Program Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

Dalam menjalankan Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan selalu berusaha melibatkan dan menyentuh masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini didukung oleh kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. **Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri**, kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya :
 - a. Pelatihan diversifikasi produk olahan pangan berbahan singkong kepada 30 Pelaku IKM di Kecamatan Blambangan Umpu;





b. Pendampingan kepada 60 Pelaku IKM dalam penginputan data IKM pada Aplikasi SiINNAS



2. Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, sub kegiatan ini

dilaksanakan dalam beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Study tiru ke Pusat Kerajinan IKM Batik di Solo Jawa Tengah dan Kerajinan Kulit di Magetan Jawa Timur;



- b. Pelatihan Pemanfaatan Limbah Plastik menjadi Produk Kerajinan di Kecamatan Baradatu;



- c. Fasilitasi Sarana Peralatan dan Kemasan bagi 5 Pelaku IKM Kerajinan Kabupaten Way Kanan;



3.3.3 SASARAN 3

Sasaran 3	: Meningkatkan Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan Tradisional
IKU	: Peningkatan Tipe Pasar
Satuan	: Unit

Sasaran "*Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan Tradisional*" diukur menggunakan indikator Peningkatan Tipe Pasar. Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Sarana perdagangan merupakan salah satu indikator penataan perdagangan dalam negeri yang diatur dalam Pasal 12 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku usaha secara

bersama-sama ataupun sendiri-sendiri mengembangkan sarana perdagangan.

Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Pasar Rakyat berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pasar Rakyat terdiri atas 4 (empat) Tipe yaitu :

- a. Pasar Rakyat Tipe A dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Beroperasi setiap hari
 2. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang
 3. Memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 M² (lima ribu meter persegi)
- b. Pasar Rakyat Tipe B dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Beroperasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) pekan
 2. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang
 3. Memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 M² (empat ribu meter persegi)
- c. Pasar Rakyat Tipe C dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan
 2. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang
 3. Memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 M² (tiga ribu meter persegi)

- d. Pasar Rakyat Tipe D dengan kriteria sebagai berikut :
1. Beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan
 2. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (dua ratus) orang
 3. Memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 M2 (dua ribu meter persegi)

Pada tahun 2023 Kabupaten Way Kanan memiliki sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat berjumlah 56 Pasar, dimana 5 Pasar di kelola oleh Pemerintah Daerah sedangkan sisanya di kelola oleh Kampung.

Dilihat dari tipe nya keberadaan Pasar Rakyat di Kabupaten Way Kanan masih didominasi Pasar Rakyat dengan Tipe D yakni sebanyak 34 Pasar. Jumlah Pasar di Kabupaten Way Kanan beserta Tipe nya di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 18
Data Pasar Di Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

NO	WILAYAH	JUMLAH PASAR				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Blambangan Umpu	0	1	0	3	4
2	Umpu Semenguk	0	0	0	1	1
3	Negeri Agung	0	0	1	5	6
4	Baradatu	1	0	0	3	4
5	Gunung Labuhan	0	0	0	5	5
6	Banjit	1	0	0	3	4
7	Kasui	0	0	0	2	2
8	Rebang Tangkas	0	0	0	2	2
9	Way Tuba	0	0	4	0	4
10	Bumi Agung	0	1	2	1	4
11	Buay Bahuga	0	1	1	2	4
12	Bahuga	0	1	0	1	2
13	Pakuon Ratu	0	0	2	2	4
14	Negara Batin	0	0	4	2	6
15	Negeri Besar	0	0	2	2	4
TOTAL		2	4	16	34	56

Sumber Data : Bidang Pasar

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pasar di Kabupaten Way Kanan sampai dengan akhir tahun 2023 berjumlah 56 pasar dengan rincian 2 pasar Tipe A, 4 Pasar Tipe B, 16 Pasar Tipe C dan 34 Pasar Tipe D.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan senantiasa melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah Kabupaten Way Kanan yang mana salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan pasar rakyat yang berdaya saing, menciptakan tata kelola pasar yang baik dan profesional. Upaya pembinaan juga bertujuan untuk mengupayakan pasar – pasar bisa naik tipe nya.

a. Pengukuran kinerja antara target dan realisasi kinerja 2023

Indikator kinerja sasaran 3 yaitu Peningkatan Tipe Pasar, pada tahun 2023 target yang harus dicapai adalah berjumlah 1 Pasar. Realisasi Nilai Peningkatan Tipe Pasar yang dicapai pada tahun 2023 adalah berjumlah 1 Pasar, capaian kinerja sebesar 100 %. Pada tahun 2023 Perubahan Tipe Pasar terdapat pada Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas dimana pada tahun 2022 Pasar Lebak Peniangan masuk dalam kategori Tipe D, dan pada akhir tahun 2023 naik tipenya menjadi Tipe C. Peningkatan ini tak lepas dari upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal pembinaan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan dan juga para pedagang di pasar Lebak Peniangan Kecamatan Rebang Tangkas.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan Tradisional ” disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.19
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023
(berdasarkan Renstra 2021-2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Tipe Pasar	Unit	1	1	100 %

b. Pengukuran kinerja antara realisasi/capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya


Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, indikator Peningkatan Tipe Pasar tidak mengalami perubahan dimana pada tahun 2022 capaian kinerja adalah 100% dari target 1 Unit Pasar. Sementara pada tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 100% dengan Peningkatan Tipe Pasar sebanyak 1 Unit Pasar dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Unit Pasar

Capaian kinerja sasaran 3, dari indikator Peningkatan Tipe Pasar tahun 2023 di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya disajikan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel III.20
Indikator Kinerja Peningkatan Tipe Pasar
Tahun 2021-2023**

SASARAN 3								
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan Tradisional								
IKU : Meningkatnya Tipe Pasar								
Satuan : Unit								
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	0	0	1	1	100	1	1	100

Adapun perbandingan capaian realisasi kinerja Meningkatnya Tipe Pasar di Kabupaten Way Kanan selama 3 (tiga) tahun terakhir di sajikan dalam grafik sebagai berikut :



c. Pengukuran kinerja antara realisasi/capaian kinerja tahun 2023 dengan target kinerja tahun terakhir RPJMD

Tingkat kemajuan dari pengukuran kinerja antara realisasi indikator Peningkatan Tipe Pasar Tahun 2023 dengan target kinerja tahun terakhir RPJMD 2021 - 2026 mencapai 40%, dimana pada akhir tahun RPJMD target yang ditetapkan untuk indikator Peningkatan Tipe Pasar adalah sebesar 5 Unit Pasar, Sementara pada tahun ke tiga RPJMD tingkat capaian indikator kinerja Peningkatan Tipe Pasar berjumlah 2 Unit Pasar.

Tingkat kemajuan capaian indikator Peningkatan Tipe Pasar dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.21
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 di banding Target Akhir RPJMD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Peningkatan Tipe Pasar	Unit	5	2	40%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan Tradisional adalah sebagai berikut :

- Pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemic covid 19
- Adanya pembinaan rutin kepada pengelola pasar dan pedagang pasar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Way Kanan
- Kreatifitas dari pengelola pasar dalam mengembangkan pasar diwilayah kerjanya.
- Sinergitas dan kerjasama yang baik antara pedagang pasar dan pengelola pasar.

Faktor penghambat pencapaian sasaran meningkatnya pengelolaan sarana prasarana distribusi perdagangan tradisional adalah masih minimnya biaya pemeliharaan bangunan gedung pasar khususnya pasar pemda sepanjang tahun 2023. Alternatif solusi yang dilakukan adalah lebih mengoptimalkan kesadaran pedagang pasar untuk menjaga dan memelihara bangunan pasar yang ada.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran tersebut dicapai melalui sebagian program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 222.123.700,00 dari anggaran sebesar Rp 222.200.000,00 atau 99,97% dari target. Realisasi keuangan sebesar 99,97% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Peningkatan Tipe Pasar dan Capaian realisasi anggaran disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 22
Capaian Kinerja Sasaran 3 Dan
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI
Peningkatan Tipe Pasar	1 Unit	1 Unit	100%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	222.200.000,-	222.123.700,-	99,97%

f. Program Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

Program yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- Kegiatan yang dilakukan adalah Pembinaan kepada pengelola pasar dan pedagang pasar di 6 Wilayah UPT Pasar Kab Way Kanan.

**Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Terhadap
Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di
Wilayah Kerjanya Tahun 2023**



3.3.4 SASARAN 4

Sasaran 4	: Meningkatnya Daya Saing Ekspor
IKU	: Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan
Satuan	: Juta US\$

Sasaran "*Meningkatnya Daya Saing Ekspor*" diukur menggunakan indikator Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan.

Perdagangan luar negeri merupakan sektor ekonomi yang sangat berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya dan Lampung (way Kanan) pada khususnya. Dari kegiatan ekspor dapat diperoleh devisa yang merupakan salah satu sumber dana untuk pembangunan.

Definisi ekspor adalah pengiriman barang dagangan keluar negeri melalui pelabuhan diseluruh wilayah Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial. Sedangkan yang dimaksudkan Impor adalah pengiriman barang dagangan dari luar negeri ke pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia kecuali wilayah bebas yang dianggap luar negeri, yang bersifat komersial maupun bukan komersial.

Nilai ekspor adalah nilai transaksi barang ekspor sampai diatas kapal pelabuhan muat dalam keadaan free on board (f.o.b). Free On Board atau Freight On Board (FOB) adalah salah satu metode pembebanan biaya pengiriman barang. Jika menerapkan metode FOB, maka eksportir hanya memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengiriman barang sampai pada port atau pelabuhan terdekat dari gudangnya. Perkembangan nilai ekspor Kabupaten Way Kanan diperoleh dari Nilai Ekspor Provinsi Lampung berdasarkan asal dari Kabupaten Way Kanan / Surat Keterangan Asal (SKA).

Berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA), nilai ekspor Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 mencapai US\$ 16.134.278,4 dengan jumlah yang di ekspor sebanyak 97.140,9 Ton dari 1 (satu) jenis komoditi yaitu : Molasses.

Adapun Eksportir dari Kabupaten Way Kanan adalah PT.Pemuka Sakti Manis Indah dengan negara tujuan ekspor terdiri atas : Republik Of Korea, Philippines, dan Thailand. Secara detail di sajikan dalam tabel di bawah ini :

DATA EKSPOR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 ASAL KABUPATEN WAY KANAN				
Nama Eksportir	KOMODITI	Negara Tujuan	BERAT (TON)	FOB (USD)
PT PEMUKASAKTI MANISINDAH	MOLASSES	PHILIPPINES	50.746,4	8.461.967,6
		REPUBLIC OF KOREA	32.390,2	5.324.564,6
		THAILAND	14.004,3	2.347.746,2
PT PEMUKASAKTI MANISINDAH Total			97.140,9	16.134.278,4
Sumber Data : Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindag Provinsi Lampung				

a. Pengukuran kinerja antara target dan realisasi kinerja 2023

Indikator kinerja sasaran 4 yaitu Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan, pada tahun 2023 target yang harus dicapai adalah sebesar 13 Juta US\$. Realisasi Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan yang dicapai pada tahun 2023 adalah sebesar 16,13 Juta US\$, capaian kinerja sebesar 124,1 %

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Daya Saing Ekspor" disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.23
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023
(berdasarkan Renstra 2021-2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan	Juta US\$	13	16,13	124,1 %

b. Pengukuran kinerja antara realisasi/capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, indikator Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan mengalami penurunan 14,7% dimana pada tahun 2022 capaian kinerja mencapai 138,8% dengan

Nilai Ekspor Non Migas mencapai 15,27 Juta US\$ dari target 11,5 Juta US\$. Sementara pada tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 124,1% dengan Nilai Ekspor Non Migas mencapai 16,13 Juta US\$ dari target yang ditetapkan sebesar 13 juta US\$

Capaian kinerja sasaran 4, dari indikator Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan tahun 2023 di bandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.24
Indikator Kinerja
Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan
Tahun 2021-2023

SASARAN 4								
Sasaran 4 : Meningkatnya Daya Saing Ekspor								
IKU : Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan								
Satuan : Juta US\$								
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
10,0	10,07	101	11,5	15,27	138,8	13	16,13	124,1

c. Pengukuran kinerja antara realisasi/capaian kinerja tahun 2023 dengan target kinerja tahun terakhir RPJMD

Tingkat kemajuan dari pengukuran kinerja antara realisasi indikator Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dengan target kinerja tahun terakhir RPJMD 2021 - 2026 mencapai 92,17%, dimana pada akhir tahun RPJMD target yang ditetapkan untuk indikator Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan adalah sebesar 17,5 Juta US\$, Sementara pada tahun ke tiga RPJMD tingkat capaian indikator kinerja Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan mencapai 16,13 Juta US\$.

Tingkat kemajuan capaian indikator Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.25
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 di banding Target Akhir RPJMD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan	Juta US\$	17,5	16,13	92,17%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Daya Saing Ekspor adalah sebagai berikut :

- Mulai terbukanya pasar ekspor semenjak pandemic covid-19
- Komitmen pelaku usaha untuk mempertahankan daya saing produk, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi harga produk.
- Komitmen perangkat daerah untuk bisa memfasilitasi pelaku usaha agar dikenal produknya oleh konsumen dan buyer melalui promosi/pameran maupun pemasaran online

Faktor penghambat pencapaian sasaran meningkatnya daya saing ekspor Kabupaten Way Kanan adalah masih rendahnya informasi serta perkembangan pasar pada negara tujuan ekspor yang diperoleh para eksportir di dalam daerah dan masih kurangnya sinergitas dan kerjasama dengan pihak – pihak lain yang terkait dalam upaya peningkatan ekspor Kabupaten Way Kanan.

Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan eksportir, kerjasama dan pengawasan terhadap eksportir serta memfasilitasi IKM untuk ikut seleksi "*Exportir Coaching Program*" yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bekerja sama dengan Ditjen PEN Kementerian Perdagangan RI

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran tersebut dicapai melalui program Pengembangan Ekspor. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 826.428.598,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 829.060.000,00 atau sebesar 99,7%. Realisasi keuangan sebesar 99,7% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 124,1% menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan dan Capaian realisasi anggaran disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 26
Capaian Kinerja Sasaran 4 Dan
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI
Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan	13 Juta US\$	16,13 Juta US\$	124,1%	Program Pengembangan Ekspor	829.060.000,-	826.428.598,-	99,7%

f. Program Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

Program yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Program Pengembangan Ekspor

- Kegiatan yang dilakukan adalah Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi pelaku usaha ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten dengan sub kegiatan prioritas Pameran Dagang Nasional meliputi Inacraft dan Lampung Craft dan Pameran Dagang Lokal.

- Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha IKM lolos seleksi seleksi (Kopi GunungQu) dalam "Exportir Coaching Program" yang diselenggarakan oleh Dinas Perindag Provinsi Lampung bekerjasama dengan Ditjen PEN Kementerian Perdagangan RI

**DOKUMENTASI KEGIATAN PAMERAN DAGANG
NASIONAL TAHUN 2023**



KEGIATAN PAMERAN DAGANG LOKAL TAHUN 2023



3.3.5 SASARAN 5

Sasaran 5	: Meningkatnya Perlindungan Terhadap Hak / Kepentingan Konsumen dan Tertib Ukur
IKU	: Persentase UTTP Bertanda Tera
Satuan	: Persen (%)

Sasaran "*Meningkatnya Perlindungan Terhadap Hak /Kepentingan Konsumen dan Tertib Ukur*" diukur menggunakan indikator Persentase UTTP Bertanda Tera.

Tera adalah hal menadai tanda tera sah / batal yang berlaku pada UTTP yang sudah dilakukan pengujian sementara Tera Ulang adalah hal menadai tera sah / batal yang berlaku hasil dari pengujian Kembali secara berkala terhadap alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya, atau memberikan keterangan secara tertulis yang dilakukan oleh pegawai berhak yang bersertifikat atau memiliki kompetensi.

Tera dan tera ulang terhadap UTTP berperan penting dalam usaha perlindungan konsumen. Dari sisi pelaku usaha, mereka yang dalam melakukan transaksi dagangnya menggunakan UTTP wajib untuk memeriksakan atau melakukan tera ulang UTTP tersebut melalui sidang tera. Jika ada pelaku usaha yang tidak tertib dalam memeriksakan UTTP yang digunakan dan terbukti rusak atau tidak sesuai takaran namun tidak diperbaiki, pelaku usaha tersebut maka bisa dikenakan sangsi. Akurasi dan reliabilitas UTTP sebagai alat ukur barang yang diperdagangkan diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang setara. Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang diminta / dibayarkannya.

Setiap alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan / dipakai untuk transaksi Perdagangan, wajib untuk di-Tera / Tera Ulang sesuai UU no.2 tahun 1981, bisa kita bayangkan,

apabila alat ukur alat timbangan yang sering digunakan para pedagang dipasar, di SPBU, di Lapak-lapak dan Pabrik untuk transaksi perdagangan maka dapat dipastikan sebagai konsumen atau masyarakat akan mendapatkan kerugian yang luar biasa, UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah memiliki **Unit Metrologi Legal** (UML) atau mendapatkan **Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang** (SKKPTTU) sejak tanggal 15 November 2019 dari Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sehingga Kabupaten bisa menyelenggarakan Pelayanan Tera/ Tera Ulang secara Mandiri, Kabupaten Way Kanan berada di urutan yang ke-**258** yang bisa menyelenggarakan pelayanan mandiri dari 514 Kabupaten/ Kota yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia, pada saat ini di Kabupaten Way Kanan memiliki 1 (satu) orang tenaga fungsional penera dengan mengisi jabatan fungsional sebagai **Penera Muda** sejak Bulan Desember Tahun 2021 dengan tugas pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. pengelolaan segala instalasi uji peralatan atau kelengkapan standar tera/tera ulang UTTP,
- b. pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang UTTP dan Pengujian UTTP
- c. Pengelolaan cap/stempel tanda tera.

Pada tahun 2022 melaksanakan Pelayanan Tera / Tera Ulang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan di mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dengan jumlah obyek UTTP berjumlah 1.400 UTTP.

Lokasi pelayanan tera / tera ulang di Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan di Kantor
- b. Pelayanan di Pasar di 58 Pasar yang ada di Kabupaten way Kanan
- c. Pelayanan di Tempat Terpasang :
 - SPBU
 - Pertashop
 - Pabrik
 - Lapak – lapak

a. Pengukuran kinerja antara target dan realisasi kinerja 2023

Indikator kinerja sasaran 5 yaitu Persentase UTTP bertanda Tera, pada tahun 2023 target yang harus dicapai adalah sebesar 32,1% dari jumlah UTTP yang ada di Kabupaten Way Kanan sebanyak 1.400 UTTP atau sebanyak 450 UTTP bertanda Tera. Realisasi Persentase UTTP bertanda Tera yang dicapai pada tahun 2023 adalah sebesar 36,7% dari jumlah UTTP di Kabupaten Way Kanan atau sebanyak 513 UTTP bertanda Tera.

Formula penghitungan indikator kinerja persentase UTTP bertanda Tera adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase UTTP Bertanda Tera} = \frac{\text{Jumlah UTTP Yang di TERA Tahun N}}{\text{Jumlah UTTP di Kabupaten Way Kanan}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Pertumbuhan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah” diajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III.27
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023
(berdasarkan Renstra 2021-2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase UTTP Bertanda Tera	%	32,1	36,7	114,3 %

Jumlah UTTP bertanda Tera di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 seperti disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.28
Daftar UTTP Bertanda Tera Di Kabupaten Way Kanan
Tahun 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS UTTP	KECAMATAN	JUMLAH UTTP
1	Lapak Muara Jaya	Timbangan Jembatan Elektronik	Negeri Baru	1
2	Lapak Muara Jaya	Timbangan Jembatan Elektronik	Bumi Ratu	1
3	Lapak Tani Makmur	Timbangan Jembatan Elektronik	Negeri Besar	1
4	Lapak Putra Jaya	Timbangan Jembatan Elektronik	Negara Batin	1
5	Lapak SP3 Bombay	Timbangan Jembatan Elektronik	Negara Batin	1
6	Lapak JSD	Timbangan Jembatan Elektronik	Negara Batin	1
7	Lapak Sawit UD Yakub	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuon Ratu	1
8	Lapak Sawit Pemuka Raya	Timbangan Jembatan Elektronik	Negara Batin	1
9	Lapak Sawit Dzaki AL	Timbangan Jembatan Elektronik	Negara Batin	1
10	Lapak Sawit Tumorang Jaya	Timbangan Jembatan Elektronik	Negara Batin	1
11	Lapak Sawit Dzaki AL	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuon Ratu	1
12	Lapak Sawit Perumpu Gumontor	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuon Ratu	1
13	Lapak Sawit Agni Prambos	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuon Ratu	1
14	PT. Mardec Siger Way Kanan	Timbangan Elektronik	Bl. Umpu	1
15	PT. Puncak Gemilang Sejahtera	Pompa Ukur BBM	Banjit	2
16	PT NEZIZEN Sukses Sejahtera	Pompa Ukur BBM	Baradatu	1
17	PT NEZIZEN Sukses Sejahtera	Pompa Ukur BBM	Gunung Labuhan	2
18	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Pompa Ukur BBM Elektronik	Pakuan Ratu	4
19	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Anak Timbangan	Pakuan Ratu	200
20	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
21	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1

22	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
23	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
24	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
25	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
26	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
27	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
28	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
29	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
30	PT. Dwi Ayu Nugroho SPBU	Pompa Ukur BBM Elektronik	Umpu Semenguk	10
31	PT. Puncak Sempurna Perdana	Pompa Ukur BBM Elektronik	Baradatu	18
32	Lapak Riski Barokah	Timbangan Jembatan Elektronik	Gunung Labuhan	1
33	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Anak Timbangan	Pakuan Ratu	5
34	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Anak Timbangan	Pakuan Ratu	2
35	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
36	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
37	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
38	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
39	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
40	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
41	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
42	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
43	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
44	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
45	PT. Pemuka Sakti Manis Indah	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
46	CV. Gunung Mas Putra Kencana (GMPK)	Timbangan Jembatan Elektronik	Negeri Agung	1
47	Lapak Kita	Timbangan Jembatan Elektronik	Way Tuba	1
48	Lapak Alfian Brimob	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
49	PT. TIRTA WANDIRA UTAMA	Timbangan Jembatan Elektronik	Gunung Labuhan	1
50	PT. TIRTA WANDIRA UTAMA	Timbangan Jembatan Elektronik	Gunung Labuhan	3
51	PT. Rajawali Emas Jaya	Pompa Ukur BBM Elektronik	Baradatu	12
52	Lapak Berkah Usaha	Timbangan Jembatan Elektronik	Negeri Besar	1
53	Lapak Sumber Jaya	Timbangan Jembatan Elektronik	Negeri Besar	1
54	Lapak Bersama Joni Amri	Timbangan Jembatan Elektronik	Negeri Besar	1
55	PTPN VII Tulung Buyut	Timbangan Jembatan Elektronik	Negeri Agung	1

56	PTPN VII Tulung Buyut	Timbangan Elektronik	Negeri Agung	1
57	PTPN VII Tulung Buyut	Timbangan Elektronik	Negeri Agung	1
58	PTPN VII Tulung Buyut	Timbangan Elektronik	Negeri Agung	1
59	PTPN VII Tulung Buyut	Timbangan Elektronik	Negeri Agung	1
60	PTPN VII Tulung Buyut	Timbangan Mekanik	Negeri Agung	1
61	PTPN VII Tulung Buyut	Timbangan Mekanik	Negeri Agung	1
62	PTPN VII Tulung Buyut	Timbangan Mekanik	Negeri Agung	2
63	PTPN VII Tulung Buyut	Anak Timbangan	Negeri Agung	2
64	PTPN VII Tulung Buyut	Anak Timbangan	Negeri Agung	10
65	PTPN VII Tulung Buyut	Anak Timbangan	Negeri Agung	1
66	PTPN VII Tulung Buyut	Anak Timbangan	Negeri Agung	1
67	PTPN VII Tulung Buyut	Anak Timbangan	Negeri Agung	1
68	Lapak Maju Jaya	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
69	Lapak FAF Group (Wagiman)	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
70	Lapak Bayu Jaya Group (Edi Sulasdi)	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
71	PT Tiga Saudara Jeki	Timbangan Jembatan Elektronik	Bl. Umpu	1
72	PT. Palm Lampung Persada	Timbangan Jembatan Elektronik	Bumi Agung	1
73	PT. Bumi Segara Makmur	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
74	Lapak Ali Akbar	Timbangan Jembatan Elektronik	Negeri Agung	1
75	Lapak Suprandinata	Timbangan Jembatan Elektronik	Rebang Tangkas	1
76	CV. MAHAMERU	Timbangan Jembatan Elektronik	Umpu Semenguk	1
77	CV. MAHAMERU	Timbangan Mekanik	Umpu Semenguk	1
78	PT. SATYA MANDALA PRATAMA	Timbangan Jembatan Elektronik	Bl. Umpu	1
79	CV. Gajah Mada Internusa	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
80	CV. Gajah Mada Internusa	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
81	CV. Gajah Mada Internusa	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
82	CV. Gajah Mada Internusa	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
83	CV. Gajah Mada Internusa	Timbangan Curah Elektronik	Pakuan Ratu	1
84	CV. Gajah Mada Internusa	Timbangan Curah Elektronik	Pakuan Ratu	1
85	CV. Gajah Mada Internusa	Timbangan Mekanik	Pakuan Ratu	1
86	CV. Gajah Mada Internusa	Timbangan Mekanik	Pakuan Ratu	1
87	CV. Gajah Mada Internusa	Timbangan Mekanik	Pakuan Ratu	1
88	CV. Gajah Mada Internusa	Timbangan Mekanik	Pakuan Ratu	1
89	PT. KAPUAS MUSI MADELYN	Timbangan Elektronik	Bl.Umpu	1

90	Lapak Cucu Adam	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
91	Lapak Sai Lagi	Timbangan Jembatan Elektronik	Negeri Besar	1
92	Lapak Berkah Sawit	Timbangan Jembatan Elektronik	Kasui	1
93	Lapak Pak Suyitno	Timbangan Jembatan Elektronik	Rebang Tangkas	1
94	Lapak Sawit Ayu Ereza	Timbangan Jembatan Elektronik	Rebang Tangkas	1
95	CV. Farm Wahyu	Timbangan Jembatan Elektronik	Rebang Tangkas	1
96	CV. Farm Wahyu	Timbangan Elektronik	Rebang Tangkas	1
97	CV. Farm Wahyu	Timbangan Elektronik	Rebang Tangkas	1
98	Lapak Rizki Barokah	Timbangan Jembatan Elektronik	Rebang Tangkas	1
99	PT. Way Kanan Sawitindo Mas	Timbangan Jembatan Elektronik	Bl. Umpu	1
100	PT. Way Kanan Sawitindo Mas	Timbangan Jembatan Elektronik	Bl. Umpu	1
101	PT. Mahameru Aksara Agri	Timbangan Elektronik	Bl. Umpu	1
102	PT. Mahameru Aksara Agri	Timbangan Elektronik	Bl. Umpu	1
103	PT. Mahameru Aksara Agri	Timbangan Elektronik	Bl. Umpu	1
104	PT. Mahameru Aksara Agri	Timbangan Elektronik	Bl. Umpu	1
105	PT. Mahameru Aksara Agri	Timbangan Elektronik	Bl. Umpu	1
106	PT. Mahameru Aksara Agri	Timbangan Elektronik	Bl. Umpu	1
107	PT. Mahameru Aksara Agri	Timbangan Elektronik	Bl. Umpu	1
108	PT. Mahameru Aksara Agri	Timbangan Elektronik	Bl. Umpu	1
109	PT. Mahameru Aksara Agri	Timbangan Elektronik	Bl. Umpu	1
110	Lapak Ucok Manulang	Timbangan Jembatan Elektronik	R Tangkas	1
111	Lapak Edi Pahmi	Timbangan Jembatan Elektronik	R Tangkas	1
112	Lapak Jaya Makmur Abadi	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuon Ratu	1
113	Lapak Bersama Sopinyono	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuon Ratu	1
114	Lapak FAF Group (Wagiman)	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuon Ratu	1
115	Lapak Bayu Jaya Group	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuon Ratu	1
116	Lapak Mekar Abadi	Timbangan Jembatan Elektronik	Negeri Besar	1
117	Lapak Way Serupa	Timbangan Jembatan Elektronik	Negeri Besar	1
118	PT. Budi Lampung Sejahtera	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuon Ratu	1
119	PT. Amarta Manunggal Prima	Timbangan Elektronik	Baradatu	1
120	PT. Herrin	Pompa Ukur BBM Elektronik	Umpu Semenguk	12
121	Lapak Singkong MSM	Timbangan Jembatan Elektronik	Negeri Besar	1
122	Lapak Sawit MSM	Timbangan Jembatan Elektronik	Negeri Besar	1
123	Lapak RSB Gunung Labuhan	Timbangan Jembatan Elektronik	Gunung Labuhan	1
124	Lapak SPM 2 Baradatu	Timbangan Jembatan Elektronik	Umpu Semenguk	1

125	PT. Mardec Siger Way Kanan	Timbangan Jembatan Elektronik	Bl. Umpu	1
126	PT. Mardec Siger Way Kanan	Anak Timbangan	Bl. Umpu	3
127	PT. Agung Mulia Bunga Tapioka	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
128	PT. Agung Mulia Bunga Tapioka	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
129	PT. Agung Mulia Bunga Tapioka	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
130	PT. Agung Mulia Bunga Tapioka	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
131	PT. Agung Mulia Bunga Tapioka	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
132	PT. Agung Mulia Bunga Tapioka	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
133	Pabrik Tapioka Cap 55	Timbangan Jembatan Elektronik	Pakuan Ratu	1
134	Pabrik Tapioka Cap 56	Timbangan Elektronik	Pakuan Ratu	1
135	Pabrik Tapioka Cap 57	Timbangan Mekanik Sentisimal	Pakuan Ratu	1
136	Cv. Zalfa Langgeng Plantation	Timbangan Jembatan Elektronik	Bl. Umpu	1
137	CV. Zalfa Langgeng Plantation	Timbangan Jembatan Elektronik	Gunung Labuhan	1
138	CV. Zalfa Langgeng Plantation	Timbangan Jembatan Elektronik	Bl. Umpu	1
139	CV. Zalfa Langgeng Plantation	Timbangan Jembatan Elektronik	Bumi Agung	1
140	CV. Zalfa Langgeng Plantation	Timbangan Jembatan Elektronik	Way Tuba	1
141	CV. Zalfa Langgeng Plantation	Timbangan Jembatan Elektronik	Umpu Semenguk	1
142	CV. Zalfa Langgeng Plantation	Timbangan Jembatan Elektronik	Baradatu	1
143	SIDANG PASAR BANJIT		Pasar Banjit	64
144	SIDANG PASAR BARADATU		Pasar Baradatu	36
JUMLAH UTTP				513

Sumber Data : Bidang Perdagangan

b. Pengukuran kinerja antara realisasi/capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, indikator Persentase UTTP Bertanda Tera di Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan 3,5% dimana pada tahun 2022 capaian kinerja mencapai 110,8% dengan besaran persentase UTTP bertanda Tera sebesar 31,7% atau sebanyak 450 UTTP dari target yang ditetapkan sebesar 28,6% atau 400 UTTP. Sementara pada tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 114,3% dengan besaran persentase UTTP bertanda Tera

sebesar 36,7% atau sebanyak 513 UTTP dari target yang ditetapkan sebesar 32,1% atau 450 UTTP.

Capaian kinerja sasaran 5, dari indikator persentase UTTP bertanda Tera tahun 2023 di bandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.29
Indikator Kinerja Persentase UTTP Bertanda TERA
Tahun 2021-2023

SASARAN 5								
Sasaran 5		: Meningkatkan Perlindungan Terhadap Hak/Kepentingan Konsumen dan Tertib Ukur						
IKU		: Persentase UTTP bertanda Tera						
Satuan		: Persen						
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
21,4	22,5	105	28,6	31,7	110,8	32,1	36,7	114,3

Adapun perkembangan UTTP bertanda tera di Kabupaten Way Kanan selama 3 (tiga) tahun terakhir di sajikan dalam grafik sebagai berikut :

c. Pengukuran kinerja antara realisasi/capaian kinerja tahun 2023 dengan target kinerja tahun terakhir RPJMD

Tingkat kemajuan dari pengukuran kinerja antara realisasi indikator Persentase UTTP Bertanda TERA Tahun 2023 dengan target kinerja tahun terakhir RPJMD 2021 - 2026 mencapai 85,55%, dimana pada akhir tahun RPJMD target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Persentase UTTP Bertanda TERA di Kabupaten Way Kanan adalah sebesar 42,9%. Sementara pada tahun ke tiga RPJMD tingkat capaian indikator kinerja Persentase UTTP bertanda TERA mencapai 36,7%.

Tingkat kemajuan capaian indikator kinerja Persentase UTTP bertanda TERA dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.30

**Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 di banding Target Akhir RPJMD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Persentase UTTP Bertanda TERA	%	42,9	36,7	85,55

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Hak / Kepentingan Konsumen dan Tertib Ukur adalah sebagai berikut :

- Pembinaan dan pengawasan rutin kepada pelaku usaha pemilik UTTP oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha pemilik UTTP terkait kewajiban Tera dan Tera Ulang terhadap alat UTTP yang dimiliki

Permasalahan yang dihadapi dalam usaha untuk meningkatkan pelayan Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Way Kanan adalah masih minimnya SDM Penera yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sehingga berdampak pada kualitas pelayanan ke Masyarakat. Alternatif solusi yang akan dilakukan adalah mengikutsertakan aparatur pada kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penera yang biasanya diselenggarakan oleh Dirjen Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran tersebut dicapai melalui sebagian program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 46.475.150,00 dari anggaran sebesar Rp 51.000.000,00 atau 91,1% dari pagu anggaran. Realisasi keuangan sebesar 91,1% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 114,3% menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase UTTP Bertanda Tera dan Capaian realisasi anggaran disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 31
Capaian Kinerja Sasaran 5 Dan Capaian Realisasi Anggaran
Tahun 2023

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI
Persentase UTTP Bertanda Tera	32,1%	36,7%	114,3%	program standarisasi dan perlindungan konsumen	51.000.000,-	46.575.150,-	91,32%

f. Program Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

Program yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan yang langsung menyentuh masyarakat dan mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan dengan melakukan pelayanan Tera / Tera Ulang dan pengawasan kepada pelaku usaha pengguna UTTP yang tersebar di 15 Kecamatan se Kabupaten Way Kanan.

KEGIATAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023



3.3.1 SASARAN 6

Sasaran 6	: Mewujudkan stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok
IKU	: Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu
Satuan	: Persen (%)

Sasaran "*Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok*" diukur menggunakan indikator Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu. Pada prinsipnya, indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi fluktuasi harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Way Kanan, yang diwakili oleh nilai koefisien variasi harga barang pokok yang berada dalam rentang waktu tertentu.

Koefisien variansi (CV) adalah perbandingan antara simpangan standar harga (STD) ditingkat produsen atau konsumen dengan nilai rata-rata (*average*) harga ditingkat produsen atau konsumen yang dinyatakan dengan persentase (%). Rata-rata harga bahan kebutuhan pokok di tingkat konsumen dihitung dari Pasar Baradatu (pasar harian).

Koefisien variasi harga bahan kebutuhan pokok menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk setiap komoditas yang dipantau antar waktu (antar bulan dalam periode 1 tahun). Kondisi yang diharapkan adalah angka koefisien variasi yang kecil karena semakin rendah angka koefisien variasi berarti kondisi harga bahan kebutuhan pokok yang semakin stabil. Dengan kata lain, stabilitas harganya sepanjang waktu semakin baik. Ini adalah hal yang diharapkan.

Harga Bahan Kebutuhan Pokok yang stabil merupakan salah satu amanat Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 25 UU Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang Penting diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau" serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 pasal 3 yang

berbunyi “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegndalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.”

Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Perpres 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Penetapan barang kebutuhan pokok tersebut dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional tinggi dan memperhatikan barang kebutuhan pokok dimaksud sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi dan/atau memiliki kandungan gizi tinggi.

Komoditi barang pokok yang digunakan sebagai acuan penghitungan indikator kinerja adalah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yaitu: (1) beras; (2) gula; (3) minyak goreng; (4) terigu; (5) kedelai; (6) daging sapi; (7) daging ayam; (8) telur ayam; (9) cabe merah; (10) cabe rawit merah; (11) bawang merah; (12) ikan kembung.

Dari hasil pemantauan harga barang kebutuhan pokok di pasar pantauan Kabupaten Way Kanan selama tahun 2023 dapat di simpulkan bahwan harga - harga bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Way Kanan bersifat fluktuatif, ada beberapa komoditas bahan kebutuhan pokok masih dalam kondisi stabil ada yang mengalami turun harga, ada harga komoditas yang statis dan ada juga komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga. Secara rinci harga rata – rata bulanan bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 di sajikan seperti pada tabel berikut :

Tabel III.32

Harga Rata - Rata Bulanan Bahan Kebutuhan Pokok

Di Kabupaten Way Kanan Tahun 2023

NO	BULAN	Beras Premium	Beras Medium	Gula Pasir	Minyak Goreng Kita	Minyak Goreng Curah	Minyak Goreng Premium	Tepung Terigu	Kacang Kedelai	Daging Sapi Murni	Daging Ayam Ras	Telur Ayam Ras	Cabe Merah Besar	Cabe Rawit Hijau	Bawang Merah	Bawang Putih	Garam Ber yodium	IKAN
1	JAN	12.500	11.000	14.000	16.000	16.000	18.000	14.000	12.000	130.000	27.000	28.000	32.500	55.000	35.000	24.000	8.000	29.000
2	FEB	12.650	11.000	14.000	16.000	16.000	21.000	14.000	12.500	130.000	26.000	27.500	40.000	45.000	30.000	25.000	8.000	30.000
3	MAR	12.800	11.000	14.000	16.000	16.000	21.000	14.000	12.500	135.000	27.500	28.000	40.000	44.000	32.500	29.000	20.000	30.000
4	APR	12.250	11.000	14.000	16.000	18.000	21.000	14.000	12.500	130.000	30.000	29.000	40.000	35.000	30.000	28.000	20.000	30.000
5	MEI	12.500	11.250	14.000	16.000	16.000	19.000	14.000	12.500	130.000	25.500	29.500	22.500	29.000	37.500	37.500	20.000	35.000
6	JUN	12.400	11.250	14.500	16.000	15.500	18.500	14.000	12.500	130.000	27.500	30.000	25.000	32.500	38.000	35.000	20.000	37.500
7	JUL	13.500	12.500	14.750	16.000	15.000	19.500	14.000	12.500	130.000	35.000	32.000	34.000	37.500	25.000	31.500	20.000	40.000
8	AGST	12.500	11.500	14.000	15.000	14.000	20.000	14.000	15.000	130.000	26.000	30.000	35.000	35.000	22.500	35.000	20.000	30.000
9	SEPT	13.500	12.750	15.000	15.000	14.000	20.000	14.000	15.000	130.000	28.000	28.500	34.000	31.000	15.000	32.500	20.000	30.000
10	OKT	14.000	13.500	15.000	15.000	14.000	20.000	14.000	15.000	130.000	27.000	27.000	52.500	49.000	18.000	32.500	10.000	30.000
11	NOV	14.000	13.250	16.750	15.000	14.000	20.000	14.000	15.000	130.000	27.500	27.500	87.500	67.500	29.000	31.500	10.000	30.000
12	DES	14.500	13.500	17.000	15.000	14.000	20.000	14.000	15.000	130.000	27.000	28.000	95.000	65.000	28.000	33.000	10.000	30.000

Sumber : Bidang Perdagangan (data diolah)

a. Pengukuran kinerja antara target dan realisasi kinerja 2023

Indikator kinerja sasaran 6 yaitu Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu pada tahun 2023 target yang harus dicapai adalah sebesar <10%. Realisasi koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu yang dicapai pada tahun 2023 untuk dua belas komoditi sebesar 9,16 persen, dimana lebih kecil dari target yaitu 10 persen. Semakin kecil nilai koefisien variasi mengindikasikan perbedaan harga kebutuhan pokok antar waktu semakin kecil. Hasil inilah yang diharapkan.

Semakin kecil nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu, mengindikasikan stabilitas harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang terkendali, atau dengan kata lain harga rata-rata barang kebutuhan pokok tidak mengalami fluktuasi harga yang ekstrim dalam periode tertentu.

Penghitungan capaian indikator Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu tahun 2023 menggunakan rumus II pada tabel III.4, maka penghitungan capaiannya adalah $(10 - (9,16 - 10))/10 \times 100\% = 108 \%$

Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipakai dalam menghitung koefisien variasi ini berjumlah 12 komoditi, yaitu: beras, gula pasir, kedelai, tepung terigu, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, telur, cabe merah, cabe rawit merah, bawang merah, dan ikan kembung. Langkah penghitungannya adalah sebagai berikut:

- (1) Data yang digunakan adalah harga bulanan masing-masing komoditas dari 4 pasar pantauan di Kabupaten Way Kanan. Contoh : harga rata – rata kabupaten cabe pada bulan Januari s/d Desember.
- (2) Berdasarkan data tersebut, dihitung nilai standard deviasi dan harga rata-rata untuk periode 12 bulan untuk masing-masing komoditi. Contoh : dari jumlah harga rata – rata kabupaten cabe

selama 12 bulan pada butir (1) dibagi 12 akan diperoleh harga rata – rata kabupaten per bulan per tahun. Untuk menghitung standar deviasi, diperoleh dengan menghitung jumlah selisih harga bulanan dengan harga rata – rata bulanan per tahun dibagi periode data (12) dikurangi 1.

- (3) Nilai koefisien variasi diperoleh dengan membandingkan standar deviasi harga bulanan dengan rata-rata harga bulanan untuk masing-masing komoditas. Angka tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase (dikalikan 100%).
- (4) Setelah diperoleh nilai koefisien variasi per bulan untuk masing-masing komoditas, selanjutnya dihitung rata-rata koefisien variasi bulanan seluruh komoditas.
- (5) Berdasarkan nilai tersebut, dihitung rata-rata koefisien variasi tahunan. Kemudian, dilakukan pembobotan masing-masing komoditi sesuai dengan bobot dalam perhitungan inflasi : Beras: 3,8; Daging Ayam: 1,3; Minyak Goreng: 0,8; Daging Sapi: 0,6; Telur: 0,8; Cabe Merah: 0,5; Kedelai: 0,4; Ikan Kembung: 0,3; Cabe Rawit: 0,2; Bawang Merah: 0,5; Tepung Terigu: 0,04; Gula Pasir: 0,4;
- (6) Menghitung Koefisien variasi terbobot masing-masing komoditi yaitu Koefisien variasi masing-masing komoditi dikalikan bobot masing-masing dalam perhitungan inflasi dibagi total bobot inflasi seluruh barang kebutuhan pokok.
- (7) Persentase diperoleh dari penjumlahan seluruh koefisien variasi terboboti barang kebutuhan pokok. Nilai terakhir inilah yang dijadikan nilai capaian Indikator Kinerja.

mengalami penurunan sebesar 15,7% dimana pada tahun 2022 capaian kinerja mencapai 123,7% dengan Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok sebesar 7,63% pada tahun 2022, sementara pada tahun 2023 Capaian kinerja sebesar 108% dengan besaran Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok sebesar 9,16% pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim dampak elnino yang berakibat pada kenaikan harga – harga barang kebutuhan pokok hasil pertanian.

Capaian kinerja sasaran 6, dari indikator koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok tahun 2023 di bandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.33
Indikator Kinerja
Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu
Tahun 2021-2023

SASARAN 6								
Sasaran 6		: Mewujudkan Satbilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok						
IKU		: Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu						
Satuan		: Persen						
2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
<10	6,78	132,2	<10	7,63	123,7	<10	9,16	108

c. Pengukuran kinerja antara realisasi/capaian kinerja tahun 2023 dengan target kinerja tahun terakhir RPJMD

Tingkat kemajuan dari pengukuran kinerja antara realisasi indikator kinerja Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Tahun 2022 dengan target kinerja tahun terakhir RPJMD 2021 - 2026 mencapai 123,7%. Secara lebih detail dtampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.34
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 di banding Target Akhir RPJMD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	<10,0	9,16	108%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok adalah sebagai berikut :

- Koordinasi yang baik Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Way Kanan;
- Adanya monitoring pemantauan harga di pasar secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagai dasar dalam mengambil sebuah kebijakan.
- Keterlibatan 4 UPT Pasar dari 6 wilayah dalam melakukan pemantauan perkembangan harga di pasar.
- Kegiatan operasi pasar dan pasar murah bersubsidi terhadap komoditas yang mengalami lonjakan harga.

Permasalahan yang dihadapi adalah Fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok hasil pertanian seperti beras, cabai, bawang, kedelai masih tinggi akibat faktor cuaca dan perubahan musim tanam dampak elnino. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga pergerakan harga bahan kebutuhan pokok, melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Beras SPHP pada saat terjadi lonjakan harga beras di pasaran. Selain itu juga melakukan kegiatan Pasar Murah Bersubsidi yang mempunyai tujuan agar masyarakat yang rentan ekonomi berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok dalam

menghadapi pandemi Covid-19 dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu bualan puasa dan Hari Raya Idul Fitri.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran tersebut dicapai melalui sebagian program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 101.776.953,00 dari anggaran sebesar Rp 108.000.000,00 atau 94,2 % dari pagu anggaran. Realisasi keuangan sebesar 94,2% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 108% menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok dan Capaian realisasi anggaran disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 35
Capaian Kinerja Sasaran 6 Dan Capaian Realisasi Anggaran
Tahun 2023

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI
Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok	<10%	9,16%	1087 %	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	108.000.000	101.776.953	94,24

f. Program Kegiatan Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

Program yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan yang langsung menyentuh masyarakat dan mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan melakukan pengendalian harga

informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi. Sub kegiatan diuraikan sebagai berikut :

- Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Kegiatan ini berupa pemantauan harga Bahan Pokok pada 12 jenis Komoditi yang dipantau setiap hari kerja pada 4 pasar pemda di Kabupaten Way Kanan yaitu pasar Baradatu, Pasar Blambangan Umpu, Pasar Banjit dan Pasar Way Tuba. Hasil pemantauan harga tersebut dimanfaatkan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan yang diperlukan seperti Operasi pasar atau penetrasi pasar.
- Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 Daerah Provinsi. Berikut beberapa kegiatan pendukung sub kegiatan operasi pasar dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok, diantaranya : Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi yang mempunyai tujuan agar masyarakat yang rentan ekonomi berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok dengan harga yang murah/terjangkau (lebih rendah dari harga di pasaran) dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2023 M.

KEGIATAN PEMANTAUAN HARGA BAHAN KEBUTUHAN POKOK DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023



**KEGIATAN OPERASI PASAR DAN PASAR MURAH BERSUBSIDI
DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023**



C. Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023 memiliki pagu anggaran berdasarkan APBD-P Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.967.346.789,- yang terdiri dari 6 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel III. 36
Program dan Pagu Anggaran 2023

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Misi ke-1 dari RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Misi ke-4 dari RPJMD yaitu Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktural.	5.967.346.789,-	5.859.953.571,-	98,20

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan

Pada Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki pagu anggaran sebesar Rp 5.967.346.789,- dengan Realisasi anggaran Rp 5.859.953.571,- atau sebesar 98,20%. Tabel diatas menunjukkan sudah tercapainya efisiensi dan efektivitas capaian kinerja terhadap capaian anggaran dengan rata-rata 6 (enam) IKU capaiannya sebesar 118,6% sedangkan kinerja anggaran yang dihasilkan mendorong efisiensi sumber daya sebesar 1,80% atau setara Rp 107.393.218,- dengan melihat perbandingan capaian kinerja terhadap capaian anggaran sebagai berikut:

Tabel III.37
Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023
RPJMD Kabupaten Way Kanan

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR	REALISASI KINERJA INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI %	% KINERJA DAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
				BELANJA APBD	5.967.346.789,-	5.859.953.571,-	98,20	
Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Poin)	61,5	63,86	104	TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN 1	4.257.146.789,-	4.164.486.362,-	97,82	106
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA KABUPATEN	4.257.146.789,-	4.164.486.362,-	97,82	
				Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.799.000,-	18.466.520,-	88,73	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.613.049.193,-	3.536.820.841,-	97,89	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.688.596,-	292.285.120,-	98,18	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.810.000,-	208.256.881,-	96,06	

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR	REALISASI KINERJA INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI %	% KINERJA DAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.800.000,-	108.667.000,-	99,89	
Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM(%)	8,5	13,65	161	TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN 2	499.940.000,-	498.662.808,-	99,74	161,4
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	499.940.000,-	498.662.808,-	99,74	
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	499.940.000,-	498.662.808,-	99,74	
Peningkatan Tipe Pasar (Unit)	1	1	100	TOTAL ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR SASARAN 3	222.200.000,-	222.123.700,-	99,97	100,03
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	222.200.000,-	222.123.700,-	99,97	
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	222.200.000,-	222.123.700,-	99,97	

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR	REALISASI KINERJA INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI %	% KINERJA DAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Way Kanan (Juta US\$)	13	16,13	124,1	TOTAL ANGGARAN PENDUKUNGINDIKATOR SASARAN 4	829.060.000,-	826.428.598,-	99,68	124,5
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	829.060.000,-	826.428.598,-	99,68	
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat di Kab	829.060.000,-	826.428.598,-	99,68	
Persentase UTP Bertanda Tera (%)	28,6	31,7	110,8	TOTAL ANGGARAN PENDUKUNGINDIKATOR SASARAN 5	51.000.000,-	46.575.150,-	91,32	121,33
				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	51.000.000,-	46.575.150,-	91,32	
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	51.000.000,-	46.575.150,-	91,32	
Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok	<10	9,16	108	TOTAL ANGGARAN PENDUKUNGINDIKATOR	108.000.000,-	101.776.953,-	94,24	114,6

INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA INDIKATOR	REALISASI KINERJA INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	REALISASI PAGU	CAPAIAN REALISASI %	% KINERJA DAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
Antar Waktu				SASARAN 6				
				PROGRAM STABILASASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	108.000.000,-	101.776.953,-	94,24	
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten Kota	98.500.000,-	92.730.753,-	94,14	
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota	9.500.000	9.046.200,-	95,22	

3.4 Inovasi Daerah

Sesuai amanah undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan bidang perdagangan, sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen pada pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan secara maksimal sebagai kebutuhan mutlak dalam bidang transaksi perdagangan atau Ber-Niaga, khususnya untuk menggerakkan perekonomian secara adil melalui penyediaan dan Pengujian UTTP.

Berdasarkan amanah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuka pelayanan tera dan tera ulang terhadap UTTP dilingkup wilayah Kabupaten Way Kanan melalui **Kegiatan PATEN Metrologi Way Kanan (Pelayanan Tera Niaga)**.

“PATEN Metrologi Way Kanan” adalah sebuah program inovasi pelayanan dalam bidang metrologi legal di Kabupaten Way Kanan dimana konsumen (pemilik UTTP) dapat mengajukan permohonan tera / tera ulang melalui layanan telephone, Whatshapp dan Website tanpa perlu datang langsung ke kantor. Dengan Inovasi ini akan membantu dan mempermudah masyarakat pemilik UTTP untuk mendapatkan pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pemilik UTTP dalam mengajukan permohonan tera/tera ulang lewat layanan Telp/Whatsapp/Website dalam waktu maksimal 2x24 Jam akan menerima pemberitahuan jadwal pelaksanaan pengujian. Selanjutnya Penera akan turun lapangan melakukan pengujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, selesai melakukan pengujian, akan dikeluarkan Berita Acara Keterangan Sementara Pengujian sebelum di terbitkannya Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP). Penerbitan SKHP memakan waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja.

Inovasi PATEN Metrologi Way Kanan bertujuan untuk :

1. Memberi kemudahan pemilik UTTP untuk mendapatkan layanan Tera/ Tera Ulang;
2. Melindungi konsumen dari kerugian dampak dari UTTP yang belum ditera / tera ulang
3. Menuju Kabupaten Way Kanan menjadi Daerah Tertib Ukur;

Inovasi PATEN Metrologi Way Kanan memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan tera / tera ulang UTTP;
2. Meningkatnya perlindungan konsumen;
3. Meningkatnya pemantauan terhadap obyek tera
4. Meningkatnya kesadaran pemilik UTTP untuk melakukan tera

Dengan adanya Inovasi PATEN Metrologi Way Kanan diharapkan akan meningkatkan kesadaran para pemilik UTTP untuk melakukan tera / tera ulang terhadap UTTP yang dimiliki sehingga semakin berkurang yang merasakan dampak kerugian dari ketidak akuratan UTTP di yang digunakan untuk Transaksi Perdagangan di Daerah Kabupaten Way Kanan.

3.5 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan oleh Inspektorat pada tahun 2022 terdapat beberapa rekomendasi yang harus di tindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan. Rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023.

Adapun rekomendasi dari inspektorat terkait hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan bentuk tindak lanjut dari Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut :

Tabel III.37
Daftar Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2022

1 Evaluasi atas perencanaan kinerja

Dokumen Perencanaan kinerja belum seluruhnya memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Tindak Lanjut

Sudah membuat dokumen Perencanaan kinerja memenuhi standar yang baik, yaitu dengan ukuran kinerja yang SMART, Menyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

2 Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

A Pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien hal ini dibuktikan dengan :

1. Tidak ada dokumen bukti keterlibatan Kepala OPD dalam mengambil keputusan pada pengukuran kinerja (notulensi / berita acara / lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan OPD.
2. Laporan Pengukuran Kinerja belum mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
3. Belum memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi baik dalam pengumpulan data kinerja maupun dalam pengukuran capaian kinerja.

B Masih terdapat data kinerja yang belum relevan dan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan secara berjenjang dan berkelanjutan

- c. Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian reward ataupun punishment bagi seluruh pegawai dan pejabat struktural atas hasil pengukuran kinerja
- d. Pengukuran kinerja belum secara jelas mempengaruhi penyesuaian kebijakan dan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
- e. Pengukuran kinerja untuk informasi faktor hambatan dan solusi/rekomendasi perbaikan tidak mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja dan hanya terdapat di semester I.

Tindak Lanjut

- a.
 1. Melibatkan kepala OPD dalam pengambilan keputusan dibuktikan dengan notulensi / berita acara / lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan OPD.
 2. Melengkapi laporan pengukuran kinerja berjenjang dari ess IV

sampai dengan ess II.

3. Merencanakan untuk membuat aplikasi teknologi dalam pengumpulan data kinerja dalam pengukuran capaian kinerja kedepannya.
- b. Melengkapi data kinerja untuk mendukung capaian kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan
- c. Akan memberikan reward bagi pegawai dinas indag atas hasil pengukran kinerja pada tahun tersebut.
- d. Melengkapi pengukuran kinerja secara jelas yang sesuai dengan kebijakan dan strategi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien
- e. Melengkapi pengukuran kinerja yang memberikan solusi/rekomendasi perbaikan untuk mencapai kinerja

3 Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja tidak membandingkan dengan target akhir / total pada Renstra.
- b. Dokumen Laporan Kinerja tidak ada penjelasan terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya namun dalam pelaporan kinerja tidak didukung bukti keterlibatan atau tidak adanya dokumen hasil monev oleh pimpinan.
- d. LKj tidak terdapat bukti ataupun informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit

Tindak Lanjut

- a. Dalam dokumen LKj sudah membandingkan realisasi kinerja dengan target akhir pada renstra.
- b. Sudah melengkapi Dokumen laporan kinerja memuat penjelasan tentang perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.
- c. Sudah elengkapi pelaporan kinerja yang memberikan dampak dalam penyesuain strategi dalam mencapai kinerja dan pelaporan kinerja harus ada keterlibatan pimpinan.
- d. Pada dokumen LKJ sudah menjelaskan informasi perubahan budaya kinerja pada pegawai secra implisit dan eksplisit.

4 Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sepenuhnya hal ini dikarenakan tidak adanya dokumen Monitoring Evaluasi Pengukuran Kinerja oleh unit kerja/bidang.

- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, karena :
 - 1. tidak adanya bukti pendukung pelaksanaan Monev oleh unit kerja/bidang baik berupa berita acara, notulensi, dan dokumentasi.
 - 2. pada Monev Triwulan tidak terdapat informasi, faktor pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi.
 - 3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan, efektivitas, efisiensi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan, menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 104%
 - Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 161%
 - Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%
 - Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 124,1%
 - Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 114,3%

- Sasaran 6 terdiri atas 1 indikator dengan nilai 108%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 sasaran tersebut, ke 6 sasaran mencapai kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat tinggi**.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.967.346.789,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.859.953.571,- atau sebesar 98,20%,- yang terdiri dari 6 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan masih perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Way Kanan.